

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA

SECARA KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal: Perubahan Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko  
untuk Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit  
Pegawai/Pensiunan

-----

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap penghitungan aktiva tertimbang menurut risiko untuk Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pegawai/Pensiunan dalam Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sejalan dengan upaya menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bank Indonesia memandang perlu untuk

meningkatkan ...

meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan kegiatan ekonomi, terutama dalam rangka pembiayaan terhadap usaha kecil, pemilikan rumah dan pegawai/pensiunan.

2. Kebijakan peningkatan peran perbankan tersebut dilakukan dengan menurunkan penetapan bobot risiko atas Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pegawai/Pensiunan dalam penghitungan aktiva tertimbang menurut risiko untuk kredit yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini. Kredit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini tetap dikenakan bobot risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## II. PENGHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

1. Bobot Risiko untuk Kredit Usaha Kecil (KUK)

Dalam penghitungan ATMR, KUK dikenakan bobot risiko sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus).

KUK yang dapat dikenakan bobot risiko tersebut adalah kredit yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil.

2. Bobot Risiko untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Dalam penghitungan ATMR, KPR dikenakan bobot risiko sebesar 40% (empat puluh perseratus).

KPR yang dapat dikenakan bobot risiko tersebut adalah kredit yang dijamin dengan hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni, berupa kredit untuk membeli atau memperbaiki/memugar rumah atau apartemen.

3. Bobot ...

3. Bobot Risiko untuk Kredit Pegawai/Pensiunan

Dalam penghitungan ATMR, Kredit Pegawai/Pensiunan dikenakan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Kredit Pegawai/Pensiunan yang dapat dikenakan bobot risiko tersebut adalah kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai/pensiunan yang menerima kredit adalah:
  - 1) pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD);
  - 2) pensiunan dari PNS, pensiunan dari anggota TNI/POLRI, pensiunan dari pegawai lembaga negara atau pensiunan dari pegawai BUMN/BUMD;
- b. Plafon kredit keseluruhan maksimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pegawai/pensiunan;
- c. Pegawai/pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui Bank Indonesia;
- d. Pembayaran angsuran/pelunasan kredit bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada Bank pemberi kredit. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui Bank lain atau BUMN lain, maka Bank pemberi kredit harus memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank

lain ...

lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan kredit; dan

- e. Bank menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.
4. Dengan diberlakukannya perubahan penghitungan ATMR sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman perhitungan ATMR berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum sesuai dengan Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

### III. PELAPORAN

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan mengenai Kredit Pegawai/Pensiunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka II.3, sesuai dengan Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 24 bulan berikutnya. Apabila tanggal 24 jatuh pada hari Sabtu/Minggu/Libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
  - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

3. Dalam ...

3. Dalam hal Bank tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka perhitungan ATMR akan dilakukan berdasarkan data yang tersedia dalam Laporan Bulanan Bank Umum.
4. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku sampai dengan ketentuan penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum diberlakukan.

#### IV. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka:
  - a. Lampiran 3 angka I Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum; dan
  - b. Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/12/DPNP tanggal 12 Juni 2000 perihal Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko; dinyatakan tidak berlaku.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka Lampiran 13a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2006.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MAMAN H. SOMANTRI  
DEPUTI GUBERNUR